



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat No.56, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75125
Telepon (0541) 7807960, Pos-el: dpmptsp@kaltimprov.go.id, Laman: <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id>,
Konsultasi Pengaduan +6285173066557, Konsultasi Perizinan +6285173466558,
Konsultasi LKPM +6285173266556

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : 500.16.7.2/1504/DPMPTSP-IV/2024

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas dalam mewujudkan pelayanan publik, meningkatkan kepuasan masyarakat dan pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Agar maklumat dimaksud dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tentang Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemprov Kaltim;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat ataupun pengguna jasa layanan, petugas pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mentaati isi maklumat tersebut;
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/1385/DPMPTSP -IV/X/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 November 2024



Kepala,

Fahmi Prama Laksana, SE., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 198903 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
4. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.

Lampiran Keputusan :

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.16.7.2/1504/DPMPSTP-IV/2024
Tentang Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

MAKLUMAT PELAYANAN

**“KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN
DAN STANDAR PELAYANAN, SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.**

Samarinda, 12 November 2024

Kepala,



Fahmi Prima Laksana, SE.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680215 198903 1 008